



PUTUSAN
NOMOR : 262/K/PM II-08/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA RUKMANA
Pangkat/NRP : Pratu/31110026830589
Jabatan : Ta Bidik Azimut Pucuk 2 Ton 1 Batrai Q
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 16 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-6 selaku Anikum Nomor Kep/186-1/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari penahan sejak tanggal 3 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danyon Arhanudse-6 selaku Anikum Nomor Kep/189-1/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Odmil II-08 Jakarta Nomor : R/242/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-16/A-15/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danmenarhanud 1/F selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/91-1/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-262/K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-262/K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/IX/2016 tanggal 30 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Peleton I Regu Baterai Q Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Peleton I Letda Arh Galih Maulana Nrp 11130029430589 yang diketahui oleh Komandan Batalyon.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan : 2. Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/161/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanudi di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2016.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena mimilik hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada ditempat kost pacar Terdakwa dengan kegiatan hanya makan tidur, kemudian sempat mencari pekerjaan di Bangka di tempat penambangan timah namun karena tidak kunjung mendapat pekerjaan akhirnya kembali ke Jakarta.

e. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

f. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI menyadari tindakan Terdakwa yang telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Semangat
Pangkat/NRP : Sertu/31970284121176
Jabatan : Bamin Batrai Q
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1 Faletahan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Blora, 9 Nopember 1976
Tempat tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Laguna
Kanal Rt.005 Rw.015 Kel. Kebun
Bawang Kec. Tanjung Priuk Jakarta
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Semangat (Saksi-1) kenal dengan Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) sekira bulan Agustus tahun 2015 pada saat menjadi anggota Batrai Q dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas dari Danrei Q Lettu Arh Dani Setioko yang memberitahukan Terdakwa sudah tidak hadir di kediaman Kolonel Arh Cahyono sejak tanggal 29 Juli 2016.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun inventaris milik satuan.
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (dinas di Dephan).
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yogi Pramana
Pangkat/NRP : Serda/21090059301088
Jabatan : Danmer-1 Ton-1 Raipur-P
Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 24 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Laguna
Kanal Rt.005 Rw.015 Kel. Kebun
Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Yogi Pramana (Saksi-2) kenal dengan Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) sekira bulan Juli tahun 2011 pada saat menjadi anggota Yonarhanudse-6/1/F dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 diberitahu oleh Danrai Q Lettu Arh Dani Setyoko kalau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 bersama Danrai, Saksi-1, Praka Leo menuju rumah Kolonel Arh Cahyono Mabes TNI Cibubur Jakarta Timur dan diperoleh-peroleh penjelasan Terdakwa yang di BP (Bantuan Personel) sebagai sopir meminta ijin untuk pulang kampung ke Palembang karena orang tua sakit dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 namun tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa tidak kembali ke rumah Kolonel Arh Cahyono dan tidak lapor ke satuan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (dinas di Dephan).
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 29 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas pada saat melaksanakan tugas BP di kediaman Kolonel Arh Cahyono Prasetyanto yang berdinis di BIN. Terdakwa ijin pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2016 untuk menjenguk orang tua sakit di Palembang, namun sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan selama melaksanakan ijin Terdakwa berada di tempat kost pacar Terdakwa yang bernama Heni Puji Astuti (Perawat RS Sahid) di daerah Cawang Jakarta Timur dengan kegiatan hanya makan tidur, selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2016 Terdakwa berangkat ke Bangka dalam rangka mencari pekerjaan di tempat tambang timah, namun karena penambangan timah sudah ditutup Terdakwa kembali ke Jakarta tanggal 30 Mei tahun 2016.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2016 pergi dari Jakarta dengan menggunakan pesawat dengan tujuan Bangka untuk bekerja di tambang timah karena penambangan tutup pada tanggal 2 Juni 2016 Terdakwa kembali ke Jakarta dan tinggal di rumah pacar Terdakwa di daerah Cawang Jakarta Timur.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

7. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Peleton I Regu Baterai Q Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Peleton I Letda Arh Galih Maulana Nrp 11130029430589 yang diketahui oleh Komandan Batalyon.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar yang menjadi terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanudi di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2016.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada ditempat kost pacar Terdakwa dengan kegiatan hanya makan tidur, kemudian sempat mencari pekerjaan di Bangka di tempat penambangan timah namun karena tidak kunjung mendapat pekerjaan akhirnya kembali ke Jakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI menyadari tindakan Terdakwa yang telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa, karena sama-sama berdinas di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dan Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat dan identitas lainnya sebagai prajurit dan diangkat dengan Undang-undang, dan hak-hak Terdakwa masih diberikan kepada Terdakwa sampai dengan saat ini.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud 1/F selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/91-1/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/IX/2016 tanggal 30 September 2016, perkaranya disidangkan dan diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas pada saat melaksanakan tugas BP di kediaman Kolonel Arh Cahyono Prasetyanto yang berdinis di BIN. Terdakwa ijin pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2016 untuk menjenguk orang tua sakit di Palembang, namun sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan selama melaksanakan ijin Terdakwa berada di tempat kost pacar Terdakwa yang bernama Heni Puji Astuti (Perawat RS Sahid) di daerah Cawang Jakarta Timur dengan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan yang dilakukan tidur, selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2016 Terdakwa berangkat ke Bangka dalam rangka mencari pekerjaan di tempat tambang timah, namun karena penambangan timah sudah ditutup Terdakwa kembali ke Jakarta tanggal 30 Mei tahun 2016.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakan yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonharanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2016.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada ditempat kost pacar Terdakwa dengan kegiatan hanya makan tidur, kemudian sempat mencari pekerjaan di Bangka di tempat penambangan timah namun karena tidak kunjung mendapat pekerjaan akhirnya kembali ke Jakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI menyadari tindakan Terdakwa yang telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanudi di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 29 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas pada saat melaksanakan tugas BP di kediaman Kolonel Arh Cahyono Prasetianto yang berdinis di BIN. Terdakwa ijin pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei tahun 2016 untuk menjenguk orang tua sakit di Palembang, namun sebenarnya orang tua Terdakwa tidak sakit dan selama melaksanakan ijin Terdakwa berada di tempat kost pacar Terdakwa yang bernama Heni Puji Astuti (Perawat RS Sahid) di daerah Cawang Jakarta Timur dengan kegiatan hanya makan tidur, selanjutnya pada tanggal 27 Mei tahun 2016 Terdakwa berangkat ke Bangka dalam rangka mencari pekerjaan di tempat tambang timah, namun karena penambangan timah sudah ditutup Terdakwa kembali ke Jakarta tanggal 30 Mei tahun 2016.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakan yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan /pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Indra Rukmana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanudi di Pusdik Arhanud, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-6/1 Faletahan Kodam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31110026830589.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juni 2016.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada ditempat kost pacar Terdakwa dengan kegiatan hanya makan tidur, kemudian sempat mencari pekerjaan di Bangka di tempat penambangan timah namun karena tidak kunjung mendapat pekerjaan akhirnya kembali ke Jakarta.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh Kolonel Inf Agusmansyah (teman ayah Terdakwa yang berdinis di Kemhan) menghadap Wadanyon Arhanudse-6.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI menyadari tindakan Terdakwa yang telah tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama tiga puluh hari.”

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena dikarenakan Terdakwa merasa malu terhadap teman-teman Terdakwa karena memiliki hutang kepada sekitar 28 orang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dengan total sebesar Rp.428.000.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan selama tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyadari tindakannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

3. Bahwa Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus oleh personil yang lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kekesatuan.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
 2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
 3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Peleton I Regu Baterai Q Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Peleton I Letda Arh Galih Maulana Nrp 11130029430589 yang diketahui oleh Komandan Batalyon.
- Menimbang : Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 atau secara berturut-turut selama kurang lebih 13 (tiga belas) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 (1) jo (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INDRA RUKMANA**, Pratu Nrp 31110026830589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
: **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penahanan Selama (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti :

Berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Peleton I Regu Baterai Q Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Peleton I Letda Arh Galih Maulana Nrp 11130029430589 yang diketahui oleh Komandan Batalyon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 563660 dan R. FAHARUDDIN, S.H.,M.H. KAPTEN SUS NRP 534531 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, RIBUT HANDAYANI, S.H.,M.H. LETKOL CHK (K) NRP 627667, Panitera Pengganti RAHMAN SUNARIN PELTU NRP 21930082791170, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TRI ACHMAD B, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 520883.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

R. FAHARUDDIN, S.H., M.H.
KAPTEN SUS NRP 534531

PANITERA PENGGANTI

TTD

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 262/K/PM II-08/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)